

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



**KECAMATAN TARUB
KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PROF. DR. KOERNIATMANTO SOETOPRAWIRO, S.H.,M.H.
RATNA RIYANTI, S.H.,M.H.
SOESI IDAYANTI, S.H.,M.H.**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
2012**

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Bab I : Pendahuluan	1
1. Latar Belakang / Analisis Situasi	1
2. Permasalahan	4
3. Maksud dan Tujuan Pengabdian Masyarakat	4
Bab II : Tinjauan Pustaka	6
Bab III : Solusi Yang Ditawarkan	11
1. Metode Pelaksanaan PPM	11
2. Metode Kegiatan PPM	11
3. Langkah-Langkah Kegiatan PPM	12
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan	18
a. Faktor Pendukung	18
b. Faktor Penghambat	18
5. Target Luaran	19
Rekomendasi	20
Evaluasi dan Tindak Lanjut	21
Organisasi Pelaksana	22

ABSTRAK

Guna mengatasi kekerasan dalam keluarga, dasar hukum sudah ada. Mulai dari Undang-undang sampai pada Peraturan Pemerintah, agaknya sudah cukup sebagai dasar untuk mengatasi kekerasan ini. Namun pelaksanaan Undang-undang ini memerlukan upaya dan dukungan dari semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Untuk itu diselenggarakanlah Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

Tujuan Pengabdian Masyarakat ini adalah :

1. Memberikan penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan social bukan individu.
2. Memperkecil, menghapus/menghilangkan setiap perbuatan terhadap perempuan, suami, anak, atau anggota keluarga yang ikut dalam satu rumah tangga atau pihak yang ter-subordinasi yang menimbulkan kesengsaraan/penderitaan fisik, seksual, ekonomi, social, psikologi, termasuk ancaman pemaksaan dan pemerkosaan dalam lingkungan keluarga.
3. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam lingkup keluarga dan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang / Analisis Situasi

Rumah tangga merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat. Rumah tangga terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah. Didalam rumah tangga diharapkan suami, istri dan anak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Prinsip ini dianut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Dalam teori sosiologi disebutkan bahwa keluarga merupakan suatu masyarakat terkecil dan penentu dari keberadaan suatu komunitas. Oleh karena itu agar terwujud sebuah kesatuan masyarakat, maka tidak bisa tidak , ketenangan (stabilitas) antara anggota keluargapun harus terjaga untuk dapat melahirkan suasana yang kondusif dan harmonis Lingkungan rumah / keluarga merupakan tempat efektif dan efisien dalam menciptakan perlindungan bagi istri dan anak-anak, menjaga dan memelihara dengan penuh kasih sayang sembari mendidiknya juga sebagai upaya perlindungan yang paling hakiki bahkan yang abadi.

Rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung berubah menjadi neraka yang menakutkan ketika karakter pasangannya berubah pada sifat-sifat aslinya. Tak jarang setelah perkawinan berlangsung, barulah nampak sifat-sifat asli dari pasangannya. Suami yang dulunya baik dan penyabar, sekarang menjadi pemaarah dan ringan tangan.

Kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan istri menjadi alasan bagi suami untuk melampiaskan kemarahannya. Kalau sudah begini, tujuan dari perkawinan yang ingin membentuk rumah tangga yang bahagia tentu saja tidak mungkin tercapai. Rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung berubah menjadi neraka yang menakutkan dan biasanya pihak perempuanlah yang selalu menjadi korbannya. Pada umumnya kaum perempuan beranggapan kekerasan yang dilakukan suami terhadap dirinya merupakan hal yang lumrah dan biasa. Perempuan yang menjadi korbannya biasanya hanya bisa pasrah menerima keadaan. Begitu pula dengan suami menganggap kekerasan-kekerasan yang dilakukan di lingkungan rumah tangganya merupakan kejadian biasa yang lepas dari jangkauan hukum.

Seringnya terjadi kekerasan dalam masyarakat terutama dalam keluarga, menjadi catatan buram dalam perjalanan sejarah perjalanan bangsa ini. Banyak cerita tentang kekerasan terhadap perempuan yang cukup memprihatinkan. Dari berbagai tayangan media massa, kita dapat melihat betapa banyaknya kasus-kasus yang terjadi setiap hari. Diperkirakan jumlah korban setiap tahun berkisar antara 4 juta orang. Jika dihitung kerugian di sektor kesehatan masyarakat, diperkirakan setiap tahun sejumlah Rp.2,4 trilyun terbuang untuk pemulihan korban. Belum lagi kerugian karena dampak kekerasan yang menurunkan produktifitas dan menurunnya kualitas kehidupan.

Menghapus lingkaran kekerasan merupakan masalah yang kompleks. Banyak penyebabnya dan perlu beberapa langkah atau solusi untuk menyelesaikannya. Bukan hanya menyangkut produk hukum Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang telah di sahkan pada tanggal 22 september 2004. Menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu membangun

kesadaran bahwa persoalan KDRT juga merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan hak azasi manusia yang dapat diancam dengan pidana penjara.

Sosialisasi / penyuluhan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mutlak diperlukan. UU ini merupakan upaya preventif pemerintah agar kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi lagi. Sosialisasi / penyuluhan tentang Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini diperlukan agar masyarakat mengetahui dan memahami saat ini telah ada suatu peraturan undang-undangan yang melindunginya dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya istri terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap orang tua kandung, dan kepada pembantu rumah tangga. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat studi advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga serta menyebarluaskan informasi dan memberdayakan masyarakat, keluarga dalam rangka pencegahan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu peranan pemerintah, penegak hukum, lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial sangat diharapkan. Begitu juga peranan media massa melalui iklan-iklan layanan masyarakat tentang peraturan ini sangat besar pengaruhnya.

Penegakan hukum UU KDRT tidak terlepas dari penegakan hukum pada umumnya. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan azas penghormatan hak azasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban

2. Permasalahan :

Untuk mengatasi kekerasan dalam keluarga, dasar hukum sudah ada. Mulai dari Undang-undang sampai pada Peraturan Pemerintah, agaknya sudah cukup sebagai dasar untuk mengatasi kekerasan ini. Namun pelaksanaan Undang-undang ini memerlukan upaya dan dukungan dari semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai kewajibannya masing-masing. Kewajiban inilah yang perlu kita ketahui dan kita jalankan bersama. Jika hanya satu pihak saja, maka upaya ini tidak akan maksimalk hasilnya. Beberapa Permasalahan yang timbul diantaranya adalah :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal ?
2. Bagaimana upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Tarub Kabupaten tegal ?

3. Maksud dan Tujuan Pengabdian Masyarakat :

3.1 Maksud :

1. Mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi khususnya bidang pengabdian masyarakat secara langsung dengan memberikan sosialisasi UU Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk menghentikan dan menghapuskan tindak kekerasan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap keluarga.

3. Meningkatkan perlindungan hak azasi manusia termasuk anak dan perempuan serta menciptakan rasa aman dan damai terhadap keluarga dan masyarakat.
4. Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus kekerasan yang terjadi secara adil dan tuntas serta memberi perlindungan terhadap korban.
5. Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia untuk mennciptakan rasa aman dan damai terhadap keluarga dan masyarakat
6. Mengupayakan rasa optmisme bangsa untuk keluar dari krisis multi dimensi termasuk krisis akhlak.

3.2. Tujuan

4. Memberikan penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan social bukan individu.
5. Memperkecil, menghapus/menghilangkan setiap perbuatan terhadap perempuan, suami, anak, atau anggota keluarga yang ikut dalam satu rumah tangga atau pihak yang ter-subordinasi yang menimbulkan kesengsaraan/penderitaan fisik, seksual, ekonomi, social, psikologi, termasuk ancaman pemaksaan dan pemerkosaan dalam lingkungan keluarga.
6. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam lingkup keluarga dan masyarakat.

Bab II

TINJAUAN PUSTAKA

Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 yang disahkan pada tanggal 22 september 2004 merupakan peraturan yang bertujuan menghapus kekerasan dalam bentuk apapun di dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psykis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga. Hal ini dilihat dalam Pasal 1 UU KDRT tersebut yang memberikan pengertian yang luas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dalam UU KDRT ini adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psychologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Kabupaten Tegal dalam rentang waktu 5 (lima) tahun mendatang (2009-2014) dirumuskan dalam sebuah visi : **"TEGAL GOTONG ROYONG YANG DILANDASI KETAKWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHAESA"**.

Dalam salah satu visi kabupatren Tegal untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tegal yaitu terwujudnya perlindungan terhadap keluarga, dimana tatanan kehidupan masyarakat yang baik tumbuh dari keluhuran nilai-nilai keluarga. Dengan demikian keberadaan keluarga memiliki arti penting dalam membangun suatu daerah. Menjaga keutuhan keluarga agar dapat memberikan kontribusi keberlanjutan pembangunan perlu dilakukan. Oleh karena itu, perlu menetapkan sasaran untuk mewujudkan tujuan perlindungan terhadap keluarga. Adapun sasaran-sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Perlindungan terhadap ancaman dari luar lingkup keluarga
- 2) Terwujudnya Perlindungan terhadap KDRT
- 3) Terwujudnya Perkuatan Moral Agama

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum (WJS. Purwodarminto, 1959:224). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud Perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan disini adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

Pemerintah juga memperhatikan adanya berbagai kekerasan yang selama ini terjadi baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan Negara dalam bentuk kekerasan fisik, psikis social, seksual dan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan, kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat maupun institusi Negara sehingga menimbulkan penderitaan bagi laki-laki/perempuan, anak, dewasa, maupun usia lanjut.

Namun dengan adanya pemerintah membuat dan menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal ini berarti pemerintah memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak azasi perempuan/laki-laki/anak maupun dewasa untuk mendapatkan keadilan, kenyamanan, kedamaian, kesetaraan dalam kehidupan bersosial, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bernegara.

Undang-undang tersebut sangat dibutuhkan untuk disosialisasikan baik pada kalangan birokrat, maupun masyarakat sehingga maksud, tujuan dan isi yang terkandung dan tersirat dalam Undang-undang ini dapat dipahami.

Dalam upaya menyadarkan segala bentuk kekerasan ini kita harus dapat menghentikan kekerasan dan memperbaikinya dengan sungguh-sungguh demi terciptanya rasa aman, damai, adil dan sejahtera dengan memegang prinsip-prinsip keadilan gender, peduli lingkungan, demokratis dan menjunjung tinggi hak azasi manusia termasukdi dalamnya hak perempuan, laki-laki, anak, dan dewasa.

Perlu kita ketahui bahwa kekerasan terhadap rumah tangga bisa menimpa siapa saja Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi (Pasal 2 ayat 1)

- a. Suami,istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian meliputi mertua, menantu, ipar, dan besan) dan atau
- c. Orang (yang bekerja membantu rumah tangga dn menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bentuk-bentuk KDRT adalah (Pasal 5)

- a. Kekerasan Fisik
- b. Kekerasan Psykis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Pemerintah kabupaten Tegal saat ini telah membuka Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), di Jalan Merpati Nomor 12 Slawi Telpn (0283) 491302, Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Tegal. Yosita Wulandari sebagai ketua menghimbau warga yang mengalami tindak kekerasan.

Kecamatan Tarub dengan luas 901.502 km² merupakan Sub Wilayah pembangunan I, yang menjadi pusat Pemerintahan Kabupaten Tegal di Slawi dengan Ibu Kota Kecamatan di Desa Mindaka Masyarakat Tarub umumnya bermata pencaharian sebagai petani, ini karena sebagian besar wilayah Tarub adalah area persawahan. Selain itu banyak juga yang bekerja sebagai pedagang. Sedangkan para pemuda kebanyakan merantau ke kota-kota besar di Pulau Jawa. Kecamatan Tarub terdiri dari 20 Desa diantaranya :

1. Desa Jatirawa
2. Desa Kabukan
3. Desa Setu
4. Desa Purbasana
5. Desa Kemanggungan
6. Desa Karangmangu
7. Desa Lebeteng
8. Desa Brekat
9. Desa Karang Jati
10. Desa Bulakwaru
11. Desa Mindaka
12. Desa Tarub
13. Desa Kedungbungkus

14. Desa Kedokansayang
15. Desa Bumiharja
16. Desa Kalijambe
17. Desa Mangunsaren
18. Desa Margapadang
19. Desa Kesamiran
20. Desa Kesadikan

Sedangkan batas-batas Wilayah Kecamatan Tarub meliputi :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan. Kramat
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan. Suradadi dan Kedungbanteng
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan. Pangkah
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan. Talang

Jumlah Penduduk Kec. Tarub pada tahun 2011 berjumlah mencapai 1.587.664 Jiwa terdiri dari :

- Laki-laki : 810.075 Jiwa
- Perempuan : 777.589 Jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga : 21.719 KK

Bab III

SOLUSI YANG DITAWARKAN

1. Metode Pelaksanaan PPM

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan cara :

1.1. Kelompok sasaran kegiatan PPM

Kelompok sasaran kegiatan pengabdian masyarakat adalah seluruh kepala desa di kecamatan Tarub Kabupaten Tegal yang terdiri dari 20 desa, perangkat desa dan perwakilan desa serta kelompok-kelompok kerja (pokja-pokja) di lingkungan Tarub Kabupaten Tegal.

Pelaksana dan penyelenggaraan kegiatan :

Dengan tema “ Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah” , Universitas Parahiyangan Bandung bekerjasama dengan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal melakukan kegiatan bersama pengabdian masyarakat.

2. Metode Kegiatan PPM

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode

- a. Ceramah
- b. Tanya Jawab
- c. Diskusi
- d. Pemecahan masalah perkasus

3. Langkah-langkah kegiatan PPM

Kegiatan dimulai dengan memberikan sosialisasi / penyuluhan dengan memberikan Penjelasan tentang materi dan isi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menampilkan foto-foto korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan belakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (baca: istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

UU KDRT secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Di sini terlihat, bahwa

institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain :

- a. Budaya patriaki , yaitu budaya yang mensubordinatkan perempuan. Laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga, ternyata memberi peluang terjadinya pelanggaran HAM kaum perempuan dalam kehidupan perkawinan
- b. Pemahaman atau penafsiran dan atau interprestasi agama yang keliru
- c. Pengaruh feodalisme maupun kehidupan social ekonomi, politik, yang tidak adil bagi perempuan
- b. Faktor pendidikan dan iman, soal keturunan (anak)
- c. Faktor dominan yang menjadi penyebab KDRT ialah ekonomi. Dalam masalah ini, setidaknya terbagi dua kelompok yang menjadi pelaku dan korban KDRT . Pertama, mereka yang sudah mapan ekonominya. Kedua, masyarakat miskin. Mereka yang sudah mapan ekonominya, juga bisa melakukan KDRT. Penyebabnya bisa berbagai macam seperti sudah mempunyai pacar atau isteri simpanan. Selain itu, suami-isteri sibuk, anak kemudian tidak mendapat perhatian, sehingga terlibat bergaulan bebas serta Narkoba. Akibatnya, suami melakukan KDRT ke isteri sebagai pelampiasan kekesalan.

- d. Pada masyarakat bawah, KDRT dilakukan pada umumnya karena kesulitan ekonomi. Suami atau isteri melakukan KDRT untuk melampiaskan depresi atau stres akibat tekanan ekonomi. Kekerasan rumah tangga karena tekanan ekonomi, banyak yang berujung dengan kematian. Bapak membunuh anak dan isteri, kemudian bunuh diri.
- e. KDRT terjadi disebabkan oleh pemahaman anggota keluarga tentang hak dan kewajiban yang tidak mampu mereka tunaikan secara wajar dan mantap, yaitu diantaranya penelantaran rumah tangga, kurangnya komunikasi antara suami istri dan sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.
- f. Kondisi sosial dan keyakinan yang mendorong ikut terjadinya kekerasan tersebut. yaitu timbulnya ketidakadilan gender dan penafsiran yang salah terhadap ajaran agama
- g. Respon dari masyarakat yang menyebabkan kekerasan tersebut terulang,
- h. Karakteristik psikologi tertentu yang melekat pada pelaku kekerasan .
- i. Ketergantungan atau ketidak mandirian merupakan hal yang paling melumpuhkan perempuan saat ini.
- j. Model perkawinan yang terjadi dengan pola yang keliru tetap dipertahankan bukan karena menikmati penderitaan itu tetapi karena dibawah tekanan culture, perkawinan dianggap sebagai institusi sacral
- k. Masalah kedudukan social, stress, citra diri , nilai-nilai pribadi yang diterima suami sejak dari keluarga asalnya
- l. Tidak mempunya perempuan mewujudkan potensi diri, culture ketimuran disalah persepsikan sehingga membelenggu perempuan ke dalam format-format patriarki yang tidak menguntungkan

Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dilakukan dengan berbagai macam cara , diawali dengan melakukan Tindakan Hukum Pencegahan Terjadinya KDRT yaitu dengan tindakan antisipasi terhadap segala bentuk KDRT dengan berbagai upaya, antara lain: meningkatkan pemahaman dan sosialisasi tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Pemberdayaan ekonomi keluarga, meningkatkan pemahaman keagamaan dan pendalaman rohani. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban semua anggota keluarga. Membangun komunikasi keluarga yang baik dan lancar.

Selanjutnya Tindakan Hukum Penanganan dan advokasi kPrban Kekerasan fisik yang terjadi dalam tindak pidana KDRT, terhadap pelakunya dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 351, Pasal 352 mengatur penganiayaan ringan, Pasal 353 mengatur penganiayaan yang direncanakan, Pasal 354 mengatur penganiayaan berat, Pasal 355 mengatur bila terjadi penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dan Pasal 356 KUHP tentang Penganiayaan.

Upaya Perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah :

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian
- b. Penyediaan tenaga kesehatan, pekerja social dan pembimbing rohani
- c. Pembuatan dan pengembangan system dan mekanisme kerjasama program pelayanan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi dan keluarga
- e. Melakukan pendekatan social budaya
- f. Dengan memberikan pendidikan untuk menanamkan pemahaman akan hak-hak asasi manusia, penghormatan kepada sesama dengan pengembangan budaya anti kekerasan

- g. Perubahan kebijakan dengan menetapkan perda perlindungan perempuan dan anak
- h. Penyediaan fasilitas publik dengan mekanisme pelayanan yang holistic seperti Pusat Layanan Terpadu
- i. Menetapkan anggaran bagi perempuan dalam APBD
- j. Memasukkan sensitifitas gender dalam setiap program
- k. Pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT.
- l. Perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing
- m. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban.
- n. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (shelter) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah

penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam

- o. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antarapihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegakhukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan)
- p. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban⁴. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT
- q. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
- r. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberirasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk

mendapatkan perlindungan, sertamengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.

- s. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secarapsikologis dan fisik kepada korban
- t. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban danmemberikan penguatan iman dan takwa kepada korban

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

a. Faktor Pendukung

- 1) Antusiasme kelompok sasaran dalam mengikuti kegiatan, terbukti dengan banyaknya peserta yang hadir, walau tidak tepat waktu sesuai dengan undangan dan terjadinya forum tanya jawab
- 2) Tempat kegiatan yang kondusif, di kecamatan Tarub Kabupaten Tegal
- 3) Dukungan dari pejabat structural tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, dimana hampir semua kepala desa yang ada di kecamatan Tarub hadir

b. Faktor Penghambat

- 1) Sebagian kecil peserta masih awam terhadap Undang-undang Nomor.23 Tahun 2004, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Ketepatan waktu kehadiran peserta dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Target Luaran

Pada peserta yang mengikuti sosialisasi diberikan sertifikat, dengan spesifikasi:

Mengikuti kegiatan sosialisasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

REKOMENDASI

1. Kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak semakin memudar, seolah-olah itu urusan pemerintah. Masyarakat semakin individualistic dan kurang berempati terhadap lingkungannya.
2. Membangun dunia tanpa kekerasan merupakan tanggung jawab bersama. Namun pemerintah yang menguasai proses pembuatan peraturan-peraturan, memiliki anggaran/biaya, SDM harus segera merubah paradigma kekuasaan kearah paradigm moral sampai dengan tingkatan praktis.
3. Pembinaan secara menyeluruh dalam dunia pendidikan di semua lapisan masyarakat diharapkan mengawal semua aktifitas mulai pembuatan peraturan-peraturan sampai tingkat implementasinya. Kegiatan pendidikan dan proses pendidikan hendaknya ditekankan pada pembentukan karakter yang dilandasi nilai-nilai spiritual yang membentuk manusia berakhlak. Pendidikan tersebut harus dilakukan sejak usia dini.
4. Penegakan hukum dalam melindungi korban harus diperkuat dengan komponen-komponen seperti SDM yang professional dan dilandasi nilai-nilai moral sesuai dengan nilai-nilai spiritual bangsa.
5. Pemberdayaan perempuan harus dilakukan secara berkesinambungan agar dapat meningkatkan kualitas perempuan di berbagai bidang kehidupan terutama di bidang pendidikan dan pemahaman terhadap undang-undang yang melindungi perempuan dan anak.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

1. Hak dan kewajiban dalam suatu keluarga hendaknya dapat dimengerti bersama, diperhatikan oleh setiap keluarga dan masyarakat .
2. Perlindungan terhadap korban KDRT hendaknya mendapat perhatian dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan sampai ke desa.
3. Menghilangkan/menghapuskan/memperkecil akibat ketidaksetaraan dan keadilan gender seperti:
 - Menomorduakan (subordinasi)
Contoh: “Konco Wingking”
 - Peminggiran (Marginalisasi)
Contoh: Upah perempuan lebih kecil
 - Beban ganda (Double Bunder)
Contoh: Laki-laki mencari nafkah utama sekaligus kepala keluarga
 - Kekerasan (Violance)
Contoh: Eksploitasi terhadap perempuan, perkosaan, dan perempuan sebagai objek iklan
 - Pelabelan negative (Sterneotype)
Contoh: Ruang lingkup, sumur, dapur, kasur, masak, macak, dan manak
4. Kejadian kekerasan terhadap siapapun dapat dihapus minimal dapat lebih diperkecil sehingga terwujud rasa aman damai dan adil. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Organisasi Pelaksana

A. Ketua Pelaksana

- a. Nama : Prof.Dr.Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H.,M.H.
- b. Jabatan Akademik : Guru Besar
- c. Fakultas : Fakultas Hukum UNPAR Bandung
- d. Materi : Undang-undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

B. Anggota Pelaksana terdiri dari 2 orang yaitu

- a. Nama : Ratna Riyanti, S.H.M.H
 - b. Jabatan Akademik : Lektor
 - c. Fakultas : Fakultas Hukum UPS Tegal
 - d. Materi : Undang-undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT
-
- e. Nama : Soesi Idayanti, S.H.M.H
 - f. Jabatan Akademik : Lektor
 - g. Fakultas : Fakultas Hukum UPS Tegal
 - e. Materi : Undang-undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

Bandung, 13 Desember 2012

Kepala Proyek

Prof. Dr.Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H.,M.H.